

Pengobatan Infertilitas dalam Hukum Islam

Adrianto¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung Selatan, Indonesia
Email Korespondensi: adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com

Abstrak

Memiliki anak merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, yaitu melestarikan keturunan yang ingin dicapai. Namun seiring berjalannya waktu, pasangan suami istri belum dapat memperoleh keturunan, dikarenakan beberapa hal; Diantara sebab itu adalah infertilitas pada pasangan suami istri. Pasutri yang melakukan pengobatan infertilitas, dan melakukan gaya hidup yang sehat, serta melakukan program kehamilan secara alami dengan sex, maka dapat menghasilkan kehamilan yang diinginkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Artikel ini bertujuan untuk menggali atau menemukan hukum pengobatan infertilitas (gangguan kesuburan pada pasangan suami istri), dengan menggunakan pendekatan ushuli, yaitu menganalisa pokok pokok persoalan dengan menggunakan teori masalah dan maqashid al-syari'ah. Hasil dari penelitian ini, Teknologi Pengobatan infertilitas dalam hukum islam adalah boleh dan yang sesuai dengan prinsip prinsip pengobatan islam. Imam Malik menggunakan masalah dengan istinbath, dan Imam al-Ghazali, menggunakan maslahat dengan tujuan kebaikan, serta tidak menyalahi dengan tujuan syari'ah.

Kata Kunci: *Pengobatan, Infertilitas, Hukum, Islam.*

Abstract

Having children is one of the goals of marriage, namely preserving the offspring to be achieved. But as time goes by, husband and wife have not got obtain offspring, due to several things; Among the reasons is infertility in husband and wife. husband and wife who does the treatment infertility, and live a healthy lifestyle, and do the program pregnancy by natural with sex, then it can produce the desired pregnancy. This is influenced by internal factors and external. This article aims to explore or find the law of medicine infertility (fertility disorders on husband and wife have), by using ushuli approach, as namely analyzing the main points of the problem by using masalah theory dan maqashid al-syari'ah. This research is research bibliography by method descriptive analysis, namely Analyzing treatment habbatussaudah with scholars classic, analyzing technology treatment infertility by using theory masalah dan maqashid al-syari'ah. Results of this research, treatment technology of infertility in Islamic Law is can and in accordance with the principles Islamic treatment. Malik use masalah with istinbath, and ghazali use masalah with objective of kind and not violate with objective of syariah.

Keywords: *Treatment, Infertility, Law, Islam.*

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk memperoleh anak yang banyak, sebagaimana Tujuan dari pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan. Sebagaimana firman Allah:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu.”

Dan sabda beliau, “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu al-ba’ah, hendaklah dia menikah...” (Baqi, 2010) Seruan menikah ini memberi

jalan untuk menyalurkan nafsu kepada kebaikan dan rahmat dari Allah swt. Menyalurkan nafsu dengan benar yang dirahmati Allah adalah sebuah keniscayaan untuk manusia kemudian kamu dijadikan berpasang pasangan. Allah berfirman dalam Surat An Najm Ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Dan bahwasanya Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.”

Beberapa ayat Alquran tentang jodoh dan pernikahan di atas bisa menjadi patokan untuk mempererat hubungan suami dan istri dalam pernikahan. Ada dalam keluarga yang diberikan seorang anak dan ada dalam keluarga yang belum dikaruniai seorang anak. Dan “dijadikannya kamu berpasangan”, Dan dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu, agar suami dan istri mengingat keangunan Allah dan itulah sebenarnya tujuan dari pernikahan.

Adapun yang biasanya menjadi tujuan menikah pasangan pada umumnya: yaitu Menjalankan ibadah, Menjalani kehidupan dengan seseorang, Menyempurnakan satu sama lain, Memiliki keturunan, Menciptakan kebahagiaan, Agar hidup lebih sehat, Menjaga kesehatan mental, Memperpanjang usia, Saling melindungi, Mempunyai orang untuk tempat bercerita.

Memiliki anak hanyalah salah satu dari Sembilan tujuan pernikahan agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." (al-A'raf/7: 189)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صُلْحًا لَتُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

Khusus mengenai kata-kata mawaddah (rasa kasih) dan rahmah (sayang), Mujahid dan 'Ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata "nikah" (bersetubuh) dan yang kedua sebagai kata ganti "anak" (Zuhaili, 1998). Jadi menurut Mujahid dan 'Ikrimah, maksud ungkapan ayat "bahwa Dia menjadikan antara

suami dan istri rasa kasih sayang" ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.

Ketidaksuburan bukan hanya terjadi pada pria, tetapi juga wanita. Indikasi utamanya seseorang mengalami kondisi ini adalah ketika kehamilan tidak kunjung didapatkan setelah melakukan hubungan seksual secara rutin selama bertahun-tahun. Pengobatan infertilitas pada pria tergantung pada penyebab yang melatarbelakanginya. Beberapa pengobatan yang dapat membantu mengatasi infertilitas pada pria antara lain: pertama Pemberian Obat-Obatan, kedua Operasi, ketiga In Vitro Fertilization (IVF) dengan memanfaatkan teknologi reproduksi berbantu (TRB). Keempat Inseminasi intrauterin (IUI), yang membantu memindahkan sperma pria untuk dimasukkan ke dalam rahim wanita. Prosedur ini dapat membantu meningkatkan kemungkinan keberhasilan pada pasangan yang sulit hamil.

Untuk mendiagnosis infertilitas pada pria, dokter akan melakukan berbagai pemeriksaan. Berikut adalah beberapa tes yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis infertilitas pada pria (Rafodatskaya D., Cytrynbaum C., & Weksberg, 2013): Pertama, Anamnesis, adalah riwayat kesuburan pasien. Baik riwayat penyakit pada masa kanak-kanak, penyakit sistemik, pembedahan, terapi radiasi, hingga gaya hidup., kedua Pemeriksaan Fisik, Setelah anamnesis dilakukan, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengevaluasi infertilitas pada pria. Baik dari sisi anatomi penis, karakteristik testis dan epididimis, serta kelainan organ genitalia lainnya. Ketiga, Analisis Sperma, Analisis sperma menjadi pemeriksaan penunjang di awal yang penting dilakukan. Pemeriksaan sperma pada dasarnya tidak dapat menentukan diagnosis infertilitas secara tunggal dalam menentukan kesuburan. Apabila ditemui sejumlah masalah seperti azoospermia, maka dokter akan melanjutkan pemeriksaan penunjang lainnya seperti biopsi testis.

Penanganan untuk Mengatasi Infertilitas pada Wanita yaitu (Saraswati, 2015); pertama, Konsumsi obat penyubur, kedua tindakan pembedahan dan ketiga bantuan reproduksi/ "Infertilitas wanita termasuk masalah yang perlu diatasi pada pasangan yang ingin mendapatkan keturunan. Ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan, salah satunya dengan mengonsumsi obat penyubur." Pada wanita, pemeriksaan ketidaksuburan dilakukan dengan melihat riwayat medis dan pengujian fisik, termasuk juga pemeriksaan panggul. Dokter juga perlu memastikan jika ovulasi terjadi secara teratur, sehingga permasalahan utamanya bisa ditentukan. Untuk tindakan penanganan infertilitas wanita, perencanaan yang dilakukan bergantung pada penyebab, usia, lama terjadi, dan lainnya. Perawatan yang dilakukan bisa melalui pengobatan atau pembedahan, tergantung penilaian dokter terkait diagnosis yang diterima.

Teknologi Pengobatan infertilitas dalam Hukum Islam adalah boleh dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengobatan Islam yaitu, Tidak berobat dengan zat yang diharamkan, Berobat kepada ahlinya (ilmiah), Tidak menggunakan mantra (sihir). Imam Malik menggunakan masalah dengan istinbath, yaitu menggali dan menemukan hukum. Dalam arti selama tidak ada dalil dari al-Quran dan hadis serta ijma' sahabat.

Imam al-Ghazali, menggunakan maslahat dengan tujuan kebaikan, serta tidak menyalahi dengan tujuan syari'ah.

Adapun Rumusan masalahnya adalah berkenaan dengan bagaimana teknologi pengobatan infertilitas dalam hukum Islam, dan bagaimana teori masalah Imam Malik dan teori Masalah Imam Ghazali mengenai teknologi pengobatan infertilitas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dengan menggali atau menemukan hukum pengobatan infertilitas (gangguan kesuburan pada pasangan suami istri), dengan menggunakan pendekatan ushuli, yaitu menganalisa pokok pokok persoalan dengan menggunakan teori masalah dan maqashid al-syari'ah. dengan sumber berupa literatur buku infertilitas buku berkenaan dengan masalah imam malik buku berkenaan dengan masalah imam ghazali. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif normatif dengan menggambarkan dan menganalisis secara tepat terkait permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam sangat memberikan perhatian utama terhadap kesehatan manusia. Setiap Muslim wajib secara agama menjaga kesehatannya dan menyeimbangkannya dengan kebutuhan rohaninya. Sebab muslim yang kuat lebih baik dari muslim yang lemah. Sedemikian besar perhatian Islam terhadap kesehatan, para ulama memasukkan pemeliharaan jiwa atau hifdzu al-nafs sebagai salah satu diktum dalam Maqashid Syariah.

Karenanya, menurut anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Muhammad Ariffudin prinsip pertama pengobatan dalam Islam ialah kewajiban memelihara kesehatan. Mengabaikan kesehatan dengan sengaja dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk menjerumuskan diri dalam kebinasaan, dan hal tersebut dilarang Allah Swt dalam QS. Al Baqarah ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

“Kita semuanya wajib memelihara kesehatan. Kita insyaAllah telah mengetahui bagaimana agama Islam ini adalah agama yang sangat menjunjung tinggi pemeliharaan terhadap diri masing-masing manusia,” (Wawancara Ariffudin dalam Pengajian Tarjih yang diselenggarakan pada Rabu (03/03)).

Prinsip kedua ialah wajib berobat dalam rangka memelihara kesehatan. Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip sebelumnya. Jika diwajibkan memelihara kesehatan, maka diwajibkan pula berobat. Hal ini sejalan pula dengan Hadis Nabi Saw yang menegaskan bahwa Allah menurunkan penyakit beserta dengan obatnya.

Selanjutnya prinsip ketiga yaitu otoritas penyembuh adalah Allah. Manusia harus berikhtiar memelihara kesehatan dengan berobat, namun penentuan apakah lekas sembuh atau tidak semuanya dalam kuasa Allah Swt (QS. Asy-Syu'ara: 80).

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِدْتُ ۝ ٨٠

“Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku.”

Prinsip keempat adalah pengobatan didasarkan pada keahlian. Setiap bidang memiliki ‘ulil amri’-nya masing-masing. Ulim amri dalam kesehatan ialah para dokter. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ekses negatif (QS. Al Isra: 36).

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ ٣٦

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.

Prinsip kelima yakni pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya. Nabi Saw pernah bersabda tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan (la dlarara wa la dlarara). Prinsip yang terakhir yaitu pengobatan tidak boleh mengandung unsur syirik. Allah Swt berfirman dalam QS. Jin ayat 6:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝ ٦

“Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.”

“Yang namanya syirik ialah dosa yang sangat berat, maka pengobatan harus terbebas dari unsur syirik. Misalkan pengobatan tenaga dalam jika di dalamnya mengandung unsur syirik, maka hal itu tidak boleh dilakukan,” (Wawancara dokter spesialis bedah tulang di RS PKU).

Infertilitas atau ketidaksuburan merupakan ketidakmampuan pasangan usia subur (PUS) untuk memperoleh keturunan setelah rutin melakukan hubungan seksual secara teratur dan benar tanpa perlindungan kontrasepsi lebih dari satu tahun (Jequier, 2000). Infertilitas dapat disebabkan dari pihak pria, wanita, dan kedua belah pihak. Infertilitas pada pria. Etiologi infertilitas pada pria dapat berasal dari gangguan spermatogenesis, obstruksi, dan ketidakmampuan untuk ejakulasi (Meri, Z. B., Irshid, I. B., Migdadi, M., Irshid, A. B., & Mhanna, S. A., 2013).

Pengobatan infertilitas pada pria dilakukan sesuai etiologi infertilitasnya. Beberapa pengobatan yang dilakukan antara lain: mengobati infeksi, terapi hormon, konseling untuk penanganan masalah seksual, dan tindakan operasi untuk varikokel.

Jika pengobatan belum juga membuahkan hasil, terdapat teknologi reproduksi berbantu (*assisted reproductive technology*), antara lain: fertilisasi in vitro (FIV), pelepasan cangkang (*assisted hatching*), injeksi sperma ke dalam sel telur, dan donasi sel telur atau sperma yang masih menimbulkan pro kontra di berbagai negara termasuk Indonesia (Mehraban, F., Jafari, M., Akbartabar Toori, M., Sadeghi, H., Joodi, B., Mostafazade, M., & Sadeghi, H., 2014).

Setelah kedua pasutri melakukan pengobatan kemudian pasutri melakukan program untuk mendapatkan keturunan yaitu dengan konseling. Saran dari tenaga medis yang ahli bidang andrologi, saat berwawancara dengan dr abdullah wali nasution di tahun 2019 (Wawancara dr. Abdullah Wali Nasution diruang praktek , di jalan khatib sulaiman, padang, sumatera barat di tahun 2019), menyarankan kepada pasutri untuk Melakukan gaya hidup yang sehat diantaranya; Berat badan ideal, Hindari rokok, minuman keras dan narkoba, Lakukan diet sehat, Mengurangi stres, Testis harus tetap dingin, Olahraga teratur pada tingkat sedang, Hubungan seks reguler, Hindari steroid yang dijual bebas dan obat-obatan lain, dan konsultasi dengan dokter.

Pada dasarnya islam tidak melarang pengobatan infertilitas, yang tidak mengandung kemudorotan dan mendatangkan kemaslahatan dan sesuai dengan prinsip islam. Prinsip-Prinsip Pengobatan dalam Al-Qur'an Beberapa prinsip pengobatan menurut standar Islam (Aiman bin Abdul Fattah, 2005), yakni:

Pertama, Tidak berobat dengan zat yang diharamkan, Nabi Muhammad saw. bersabda:

إن الله لم يجعل الشفاء لكم فيما حرم عليكم

Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu (HR. Ibnu Majah).

Prinsip ini menunjukkan bahwa berobat dengan menggunakan zat-zat yang diharamkan sementara kondisinya tidak benar-benar darurat, maka penggunaan zat tersebut diharamkan.

Kedua, Berobat kepada ahlinya (ilmiah), yaitu prinsip ini menunjukkan bahwa pengobatan yang dilakukan harus ilmiah. Ketiga, Tidak menggunakan mantra (sihir). Tiga prinsip inilah yang harus ditransformasikan kepada masyarakat secara umum.

Pengobatan infertilitas yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan adalah suatu kemaslahatan. Menurut Imam Malik bahwa *maslahat* adalah kebaikan yang tidak ada pembatalannya dari *nash* dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh *nash* akan tetapi *maslahat* mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan *nash* sebagai sumber pokok.

Teori *maslahat mursalah* menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-tisham* adalah suatu *maslahat* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder) (al-Syatibi, 1975).

Pengobatan infertilitas bertujuan untuk mendapatkan keturunan, menjaga agama dan menjaga harta. Dan pengobatan ini mengandung unsur kimia dan jelas melanggar dari tujuan syariat, yaitu mendatangkan kemudorhotan bagi jiwa (badan).

Rasulullah menganjurkan kepada ummatnya untuk mengonsumsi habbatussauda untuk meningkatkan hormon pada pasangan suami istri, sebagaimana sabda beliau "Sesungguhnya habbatus sauda' ini adalah obat dari segala macam penyakit kecuali saam." Aku bertanya; "Apakah saam itu?" beliau menjawab: "Kematian." (HR. Bukhari).

Salah satu manfaat Habbatussauda', yaitu meningkatkan Bioaktivitas Hormon. Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endoktrin, yang masuk dalam peredaran darah. Salah satu kandungan habbatussauda adalah sterol yang berfungsi sintesa dan bioaktivitas hormon.

Teori Masalah Imam Ghazali adalah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam *masalah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua yang menjamin kelima prinsip (*ushul*) itu merupakan *masalah* dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan *mafsadat*. Menurut al-Ghazali, *masalah* harus berdasar pada nash syara' dan bukan pada akal semata, al-Ghazali menyatakan *masalah* dapat diterima jika memiliki tiga kualitas yaitu *daruriyyah*, *qathiyyah* dan *kulliyah*. Al-Ghazali menolak *masalah* dalam kaitan kemanfaatan kemanusiaan, penelitian dan pengkajian *masalah* harus difokuskan pada nash-nash yang ada (Al-Ghazali, t.t).

Jika suatu pengobatan infertilitas menyalahi salah satu konsep dalam maqosidusyari'ah, seperti merusak jiwa, maka pengobatan tersebut tidak diperbolehkan untuk kemaslahatan ummat. Namun ada alternatif untuk melakukan pengobatan herbal melalui habbatussauda yang dianjurkan oleh rasul. Inilah masalah imam Ghazali bisa dilihat dari segi dibenarkan oleh syara', yaitu melalui hadis nabi.

Maslahat dari hadis nabi ini pula, tidak dapat dibenarkan oleh syara', seperti yang dikemukakan oleh Ghazali, yaitu masalah yang dibatalkan oleh syara' (al-Gazali, 1997). Jika pengobatan habbatussauda itu tidak dapatkan manfaat yang cukup. Maka pengobatan infertilitas menjadi alternatif untuk mendapatkan keturunan. Atau ada alternatif yang ketiga dalam pandangan imam Ghazali, yaitu masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'. Pengobatan habbatussauda dan pengobatan infertilitas dapat dijadikan pengobatan atau tidak dapat.

Sikap memilih pengobatan infertilitas atau pengobatan habbatussauda, tidak boleh dinilai sebagai hal yang buruk. seseorang yang ingin memiliki anak, namun belum dikaruni anak diperbolehkan dengan pengobatan infertilitas dan pengobatan habbatussauda, atau tidak menggunakan kedua pengobatan tersebut. Hal itupun terkandung didalamnya ada kemaslahatan.

Pengobatan infertilitas ada baiknya dan ada buruknya. Dan pengobatan habbatussauda ada baiknya dan ada buruknya. Jika pengobatan infertilitas dipilih sebagai tujuan untuk mempermudah mendatangkan anak, maka hal yang harus diperhatikan, yaitu dengan konsultasi dengan dokter, mengenai ketentuan dan kadar

obat dan hal hal yang berkaitan dengan pengobatan serta melakukan gaya hidup dan program kehamilan secara alami.

Kehati hatian imam malik menggunakan *Maslahah mursalah* untuk membuat hukum adalah benar- benar masalahh secara nyata bukan dugaan (Syukur, 1990). Pengobatan infertilitas benar sudah ada pengujian praktek eksperimennya. Dan sudah ada hasil yang pasti dalam tingkat keberhasilan program kehamilan dan mendapatkan anak. Saat wawancara bersama dr. Abdullah wali nasution.

Teknologi dan ilmu pengetahuan tentang pengobatan infertilitas, yaitu berupa; Spesies oksigen reaktif (ROS) dihasilkan oleh spermatozoa memainkan peran penting dalam proses fisiologis normal seperti kapasitasi sperma, reaksi akrosom, fusi oosit, dan stabilisasi kapsul mitokondria. Kapasitasi yaitu, proses yang terjadi dalam sistem reproduksi wanita di mana sperma mampu menembus sel telur. Didalam proses ini, kadar kalsium intraseluler, ROS (*Reactive oxygen species*), dan aktivitas enzim tirosin kinase meningkat. Hal ini menyebabkan peningkatan siklik adenosin monofosfat (cAMP), yang menyebabkan over-aktivasi sperma bersama dengan motilitasnya yang lebih tinggi. Hanya sperma yang telah melalui proses kapasitasi yang mampu melakukan reaksi akrosom. Semua proses ini menghasilkan kemampuan sperma untuk membuahi telur (Al-Sanafi A, Bahaadeen E, & Marbeen M, M. M., 2006).

Pengobatan infertilitas ini mengandung banyak kemaslahan bagi ummat, yaitu pertama maslahat yang didapat, yaitu keturunan. Anak yang didambakan bagi setiap pasangan. Anak yang didik dengan kebaikan dan ilmu dan agama, maka ia akan kuat dalam menghadapi dunia dan selalu berdoa dan beribadah dan kelak menjadi anak yang shalih seperti anak anaknya ibrahim. Jika ditanamkan nilai kebaikan kepada anak, niscaya ia akan selalu membantu dan menolong sesama. Anak pula yang dapat mewarisi semua harta peninggalan.

SIMPULAN

Teknologi Pengobatan infertilitas pada dasarnya diperbolehkan yang sesuai dengan prinsip prinsip pengobatan islam yaitu, Tidak berobat dengan zat yang diharamkan, Berobat kepada ahlinya (ilmiah), Tidak menggunakan mantra (sihir). Imam Malik menggunakan masalahh dengan istinbath, yaitu menggali dan menemukan hukum. Dalam arti selama tidak ada dalil dari al quran dan hadis serta ijma' sahabat. Yang berarti Masalahh bukanlah sebuah dalil atau sumber hukum islam. Menurut Malik, Imam al-Ghazali, menggunakan masalahh dengan tujuan kebaikan, serta tidak menyalahi dengan tujuan syari'ah adalah suatu keniscayaan. Ada tiga dalil mengenai pengobatan infertilitas yaitu; Pertama, Jika suatu pengobatan infertilitas menyalahi salah satu konsep dalam maqosidusyari'ah, seperti merusak jiwa, maka pengobatan tersebut tidak diperbolehkan, Namun ada alternatif untuk melakukan pengobatan herbal melalui habbatussyauda yang dianjurkan oleh Rasul. Kedua, Jika pengobatan habbatussyauda itu tidak dapatkan manfaat yang cukup. Maka pengobatan infertilitas menjadi alternatif untuk mendapatkan keturunan. Ketiga pengobatan infertilitas dan pengobatan alternative dapat dijadikan pengobatan atau pengobatan infertilitas dan pengobatan alternative tidak digunakan sebagai pengobatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Departemen agama republik Indonesia, *al qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989
- Baqi, M. F. A. A., & Fu'ad, M. (2012). *Al-Lu'lu wal Marjan Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim. Solo: Insan Kamil*. 2010
- Grafodatskaya, D., Cytrynbaum, C., & Weksberg, R. (2013).
- Kartini Kartono, *Pengantar Methodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung 1990
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981
- Louis Gootshalk, *Understanding History a primer of historical Method.*, Nugroho Noto Susanto, UI Pres, Jakarta 1985
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta 1998
- Jequier, A. M. (2000).
- Meri, Z. B., Irshid, I. B., Migdadi, M., Irshid, A. B., & Mhanna, S. A. (2013).
- Mehraban, F., Jafari, M., Akbartabar Toori, M., Sadeghi, H., Joodi, B., Mostafazade, M., & Sadeghi, H. (2014).
- Wawancara dr. Abdullah Wali Nasution diruang praktek , di jalan khatib sulaiman, padang, sumatera barat di tahun 2019.
- Aiman bin Abdul Fattah, "Al-Syifa' min Wahyi Khatami al- Ambiya", diterjemahkan oleh Hawin Murtadlo dengan judul Keajaiban Thibbun Nabawi: Bukti Ilmiah dan Rahasia Kesembuhan dalam Pengobatan Nabawi (Solo: al-Qawam, 2005)
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah "Kitab al-Manasik"*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Itisham*, Jilid II (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975)
- Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh* (Cet. I; Surabaya: Bina Amin, 1990),
- Al-Sanafi A, Bahaadeen E, Marbeen M, M. M. (2006).
- Imam al-Bukhari, *Shahih al Bukhari* (Mesir: Maktabah Fayyadh bi al Manshurah, 1422/2001),
- Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Baerut/Libanon: Al-Risalah, 1997 M./1418 H.)
- Al-Ghazali, Abi Hamid ibn muhammad, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I-II (t.t: Dar al-Fikr, t.th)